

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2130/SJ. tanggal 14 September 1998, perihal: Pembentukan Dinas Tata Ruang Dati II Lampung Selatan, maka dipandang perlu segera membentuk Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang

Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Darah Tingkat I Lampung Nomor 10 tahun 1993 tentang Perencanaan Tata Ruang Daerah Lampung.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deaerah Tingkat II Lampung Selatan;
- d. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Deaerah Tingkat II Lampung Selatan;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Tata Ruang Kabupaten Deaerah Tingkat II Lampung Selatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini; dibentuk Dinas Tata Ruang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Ruang.
- (2) Dinas Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Tata Ruang dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Daerah ;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Tata Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Perencanaan Tata Ruang ;
 - d. Seksi Penyusunan Program ;
 - e. Seksi Perizinan ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Memimpin Dinas Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang, melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Dinas Tata Ruang agar pelaksanaan tugas dapat ber-dayaguna dan berhasilguna, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian Tata Ruang dengan instansi Pemerintah dan organisasi lainnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Urusan Umum ;
2. Urusan Kepegawaian ;
3. Urusan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.